



PENETAPAN

Nomor : 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Jambi, 19 November 1998, umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, lahir di Pangkalpinang, 19 Maret 2000, Umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 November 2018 mengajukan permohonan itsbat nikah, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp tanggal 13 November 2018, dengan tambahan secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalbalam pada tanggal 15 November 2014 dengan Wali Nikah Kakak Ayah Kandung Pemohon II bernama **Ahmadi bin Baijuri**, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Sukri** dan **Ajad Sudrajad** serta Mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat di bayar tunai dan menikah menurut Agama Islam :

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda dan tidak ada hubungan sepersesusuan.

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agamadikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur.

4. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;

6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Ode Badar Akhdim bin Laode Riki Syahbani, yang berusia 3 tahun.

7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum.

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama pangkalbalam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kelurahan Lontong pancur Kecamatan Pangkalbalam pada tanggal 15 November 2014 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan pemohon II hadir sedniri dipersidangan;

Bahwa, kemudian Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas permohonan mana Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi yang telah diberi materai 6000, di nazegelelnd dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu Keluarga Nomor 1971052807080970 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 02 Januari 2018 (P);

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang;

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya saudara sepupu Pemohon II ;
- Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Lontong Pancur Pangkalpinang pada tahun 2014;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II, bernama Ahmadi bin Baijuri;
 - Bahwa ketika menikah bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu Sukri dan Adjad Sudrajat;
 - Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, ada ijab qabul, dihadiri kedua mempelai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sepersusuan, dan orang lain;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I perawan dan Pemohon II adalah Jejaka;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ode Badar Akhdim;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa saya melihat sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;
- dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya saudara sepupu Pemohon II ;
 - Bahwa saya kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Lontong Pancur Pangkalpinang pada tahun 2014;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II, bernama Ahmadi bin Baijuri;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada 2 orang, yaitu Sukri dan Adjad Sudrajat;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, ada ijab qabul, dihadiri kedua mempelai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sepersusuan, dan orang lain;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I perawan dan Pemohon II adalah Jejaka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ode Badar Akhdim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saya melihat sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengesahan perkawinan, hal mana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan menurut syariat Islam dan menurut undang-undang yang berlaku, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon, didasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi dan surat, atas bukti mana Hakim Tunggal menilai telah memenuhi formil pembuktian sebagaimana Pasal 284 RBg, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P. berupa Kartu Keluarga, adalah akta otentik, dengan kepala keluarga Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, dimana Pemohon I sebagai kepala Keluarga, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah membenarkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon sebagai suami isteri dalam satu keluarga dengan 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa ketika masih gadis telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, dengan seorang laki-laki bernama Laode Riko syahbani ketika masih bujangan, pada tanggal 15 November 2014 di Pangkalpinang, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Ahmadi bin Baijuri, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan 2 orang saksi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat hingga saat ini di Indonesia administrasi tentang pencatatan pernikahan belum terlaksana demikian baik, di samping itu nilai budaya dan norma agama masih dipegang begitu kuat, sehingga patut diduga bahwa pada masa-masa tersebut

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran nilai budaya dan norma agama adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari;

Menimbang, bahwa perkawinan sesuai ajaran Islam adalah suatu ikatan sakral, hal mana bagi seorang muslim bahwa melaksanakan perkawinan di samping melestarikan keturunan dan untuk memenuhi biologis manusiawi, tetapi lebih dari itu pernikahan adalah merupakan pelaksanaan ibadah, oleh karena itu suatu perkawinan – in casu Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut diduga telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam dan perkawinan tersebut telah langgeng sampai saat ini dan tidak ada yang menggugat kedua belah pihak serta telah dikarunia 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung langgeng kira-kira 4 tahun hingga saat ini, patut diyakini bahwa kelanggengan tersebut tidak terlepas dari sendi perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ikatan perkawinan yang sakral dan terpenuhinya rukun dan syarat sesuai ajaran Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan II yang telah berlangsung kira-kira 4 tahun tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada 15 November 2014 telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 angka (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 huruf (e), oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang diisbatkan, sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, melalui ABD Kota Pangkalpinang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2014 di Lontong pancur Pangkalpinang ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui Anggaran Perubahan ABD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Bustani,S.Ag,M.M,M.H, penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Yusra Chamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Bustani, S.Ag, M.M, M.H,

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	211.000,-

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0062/Pdt.P/2018/PA.Pkp